ABSTRAK

Memasuki Tahun Anggaran 2007/2008 pendapatan Negara selain tetap mengandalkan dari sector migas dan non migas juga pendapatan dari sector pajak. Oleh sebab itu pemerintah harus berupaya meningkatkan dan menjaring para wajib pajak, baik dari pajak penghasilan (PPh), maupun pertambahan nilai (PPn) dan PPnBM.

Namun demikian pemerintah masih memberikan berbagai kemudahan kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam upaya ikut menanggung beban pembangunan

Untuk itu pemerintah telah meperbaharui sebagai peraturan perpajakan, seperti dikeluarkanyaLima Undang-undang Bidang Perpajakan Tahun 2000 Bbentuk dan jenis peraturan perundang-undangan bidang perpajakan tersebut belum seluruhnya dipahami masyarakat wajib pajak, sehingga sering menimbulkan keraguan dan persepsi yang keliru terhadap peraturan pemerintah.